SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/372-KUM/2025

TENTANG
PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD) DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (SUB PPKBD) PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana di Desa dan guna meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Tanah Laut, dipandang perlu menetapkan Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pernggganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 69);
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Nama - nama Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina KB Desa (Sub PPKBD) beserta wilayah binaan akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

KETIGA : Tugas Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (SUB PPKBD)sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

a. membantu bidan desa untuk mendistribusikan Alat, Obat dan Kontrasepsi berupa Pil KB kepada peserta Keluarga Berencana (KB) aktif dan peserta Keluarga Berencana (KB) baru serta mencatat dan melaporkan ketersediaan dan penggunaan Alat, Obat dan Kontrasepsi berupa Pil KB setiap akhir bulan;
b. melaksanakan pemutakhiran dan verifikasi basis data Keluarga, data tahunan kelompok kegiatan (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), rumah dataku, kampung KB dan data petugas lini lapangan;
c. melaksanakan pembinaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan konseling Keluarga Berencana (KB) dengan sasaran pasangan usia subur (PUS), remaja/calon pengantin, keluarga baru menikah, keluarga yang memiliki balita, anak usia remaja dan lansia di wilayah masing-masing;

d. melaksanakan pengelolaan operasional Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di wilayah masing-masing; dan
e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Penyuluh KB di masing-masing wilayah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut:
a. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyrakat Pedesaan (IMP) Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025; dan
b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyrakat Pedesaan (IMP) Sumber Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/372-KUM/2025
TANGGAL : 10 Maret 2025

DAFTAR JUMLAH PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD) DAN SUB PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (SUB PPKBD) PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH PPKBD	JUMLAH SUB PPKBD
1.	PELAIHARI	20	60
2.	BAJUIN	9	28
3.	TAKISUNG	12	51
4.	PANYIPATAN	10	41
5.	BATU AMPAR	14	47
6.	JORONG	11	41
7.	KINTAP	14	45
8.	TAMBANG ULANG	9	22
9.	BATI-BATI	14	36
10.	KURAU	11	17
11.	BUMI MAKMUR	11	33

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO